

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan jenjang di mana seseorang menentukan masa depannya dengan tujuan untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam ikatan perkawinan tentunya melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi pasangan. Salah satunya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarga. Nafkah adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh suami yang diberikan kepada istri yang berupa nafkah batin dan nafkah lahiriah. Nafkah batin adalah nafkah yang harus dipenuhi untuk memuaskan kebutuhan secara batin berupa rasa kasih sayang, kenyamanan, kepercayaan dan lain sebagainya. Sedangkan nafkah lahiriah adalah nafkah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan dan kebutuhan yang secara nyata dibutuhkan.

Nafkah dalam perspektif Fiqh mencakup pemenuhan kebutuhan pokok istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan yang lainnya yang dianggap layak menurut kebiasaan setempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam konteks hukum Islam kewajiban tidak hanya sebagai tanggung jawab ekonomi saja tetapi juga bentuk kepemimpinan dan tanggung jawab moral yang kaitannya dengan nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri<sup>1</sup>. Kewajiban nafkah mulai terjadi ketika setelah berlangsungnya akad nikah yang sah dan menjadi

---

<sup>1</sup> Dr. wahbah Az-zuhaili, "*fiqh islam wa adillatuhu*."

konsekuensi yang dibebankan pada suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab atas keluarganya. Para ulama sepakat bahwa kewajiban memberikan nafkah merupakan kewajiban yang bersifat mengikat selama perkawinan masih berlangsung dan istri tidak berada dalam keadaan *nusyuz*<sup>2</sup>.

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 secara langsung menerangkan bahwa laki-laki (suami) sebagai penanggung jawab nafkah bagi keluarganya, serta terdapat juga dalam Qur'an surah At-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا لَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaknya orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>3</sup> (Q.S At-Thalaq : 7).

Inti dari isi kandungan Q.S At- Thalaq ayat 7 ini adalah tentang kewajiban memberikan nafkah bagi suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Menurut sebagian ulama Fiqh kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami selama ikatan perkawinan masih sah dan istri tidak dalam keadaan *nusyuz*. Akan tetapi ada perbedaan pendapat ketika suami berada dalam kondisi uzur seperti sakit atau tidak mampu bekerja. Dalam pandangan sebagian ulama seperti perspektif madzhab Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada suami tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan

<sup>2</sup> Imam Nawawi, "Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab" (Beirut Lebanon.).

<sup>3</sup> Al-Quran Al-Karim QS. At-Talaq : 7 dan Q.S An-Nisa' : 34.

kemampuan yang dimilikinya<sup>4</sup>. Menurut Imam Syafi'i yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* menerangkan bahwa kewajiban nafkah bagi suami yang sakit bukan berarti menggugurkan kewajibannya untuk memberikan nafkah melainkan dinilai sebagai hutang yang harus dibayarkan ketika suami tersebut sudah mampu kembali untuk memenuhi kewajibannya, atau bisa gugur hutang tersebut istrinya merelakannya. Sementara itu sebagian sebagian ulama menekankan prinsip *Masyaqqah Tajlibu At-Taysir*, yaitu kaidah Fiqh yang menerangkan tentang kesulitan akan mendatangkan kemudahan, dari prinsip ini membuka ruang toleransi dalam pelaksanaan kewajiban nafkah ketika suami benar-benar tidak mampu bekerja untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah<sup>5</sup>. Dari perbedaan pandangan ulama ini menunjukkan bahwa persoalan tentang kewajiban nafkah suami dalam kondisi sakit tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki aspek sosial yang kompleks.

Ketentuan di atas serupa dengan yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 4 menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung,

- a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan anak<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> al-Sayyid Sabiq, Abdurrahim, dan Masrukhin, "*Fikih sunnah*", Jakarta.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "*Ushul Fiqh Al-Islami*", Damaskus.

<sup>6</sup> "Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4)."

Seorang suami berkedudukan sebagai pemimpin keluarga sebagai kepala keluarga suami bertanggung jawab terhadap kelanjutan sistem keluarga yang salah satunya yaitu dengan memenuhi nafkah. Sebagai suami harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 yang berisi tentang

- 1) hak dan kedudukan seorang istri seimbang kedudukan suami,
- 2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum,
- 3) suami sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>7</sup>

Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga termasuk nafkah yang sesuai dengan pasal 31 ayat 3. Kewajiban nafkah secara eksplisit disebutkan dalam pasal 34 ayat (1) bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya disesuaikan dengan kemampuan dari kemampuan ekonomi dan juga kebutuhan keluarga. Jadi, kewajiban nafkah merupakan norma hukum. yang bersifat pokok dan mendasar sekaligus diakui oleh hukum positif di Indonesia. Namun dalam praktik kehidupan terdapat kewajiban nafkah suami yang tidak selalu dapat dilaksanakan,

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

salah satunya ketika suami mengalami sakit dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak mampu bekerja dan memenuhi kewajibannya memberikan nafkah secara optimal. Dalam kondisi ini menimbulkan persoalan khususnya terkait dengan keberlangsungan pemenuhan nafkah.

Hasil observasi awal yang telah dilakukan peneliti terdapat tiga keluarga di Desa Tanon yang suaminya mengalami kondisi sakit yang sudah lama sekitar satu tahun lebih yang mana suaminya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, segala pengobatan masih dijalannya sampai sekarang hingga keadaannya berangsur membaik dalam kondisi ini suaminya tidak mampu bekerja seperti sebelumnya, informan 1 mengungkapkan bahwa suaminya masih memberikan nafkah namun masih ada kebutuhan lain yang masih belum tercukupi, sementara istrinya bekerja sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dan untuk informan 2 dari keluarga kedua nyatakan bahwa suaminya mampu bekerja tetapi tidak bisa secara normal dikarenakan adanya kelainan fisik sejak kecil yang mengakibatkan tidak bisa bekerja berat seperti lainnya namun suaminya tetap memberikan nafkah tetapi jarang karena pekerjaannya tidak menentu dan mengharuskan istrinya untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kemudian dari fenomena tersebut pemenuhan nafkah yang seharusnya merupakan kewajiban suami untuk mencari nafkah beralih perannya kepada istri dan dibantu oleh keluarga besar dan juga mendapat bantuan dari pemerintah.

Selain itu karakteristik dari Desa Tanon ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan dari beberapa aspek baik dari segi akademik

maupun segi sosiologis. Tanon memiliki karakteristik masyarakat plural di mana terdapat masyarakat yang menganut agama Islam, Hindu Kristen, Katolik yang hidup dengan harmonis<sup>8</sup>. Kondisi yang plural ini menunjukkan adanya moderasi beragama dalam sosial kemasyarakatan. Adanya keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Desa Tanon ini berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap peran suami istri, termasuk kewajiban nafkah bagi suami terhadap keluarga. Selain itu sebagian besar mata pencaharian penduduk dalam petani, buruh, dan wiraswasta yang sangat mengandalkan kekuatan fisik dalam bekerja namun ketika suami mengalami sakit dan tidak bisa bekerja ini menjadi problem dan menjadikan isu pemenuhan nafkah ketika suami sakit menjadi relevan diteliti dalam perspektif sosiologi hukum Islam secara empiris. Karena fenomena ini menunjukkan apakah adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*).

Kajian sosiologi hukum, sering ditemukan adanya perbedaan antara hukum yang seharusnya berlaku menurut norma (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Konsep ini digunakan untuk melihat apakah suatu aturan hukum diterapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam dan hukum positif menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga sesuai kemampuannya ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun

---

<sup>8</sup> Risky Alfian Eka Nanda, Agus Budianto, dan Heru Budiono, "Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Sebagai Wujud Bangsa yang Berbhineka", 2022.

1974 pasal 34 ayat (1). Namun dalam praktiknya tidak semua suami mampu menjalankan kewajiban tersebut, khususnya suami mengalami sakit dan tidak mampu bekerja sehingga tidak terpenuhinya untuk memberikan nafkah. Kemudian terjadi pergeseran peran bahwa istri turut bekerja untuk mempertahankan keberlangsungan rumah tangga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik hukum dalam masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan teks normatif tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya dan kemanusiaan. Apakah adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial ini menjadi penting untuk dikaji melalui perspektif sosiologi hukum Islam, karena hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat (*living law*).<sup>9</sup>

Kajian empiris untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam terkait kewajiban nafkah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat melalui perspektif sosiologi hukum Islam, sehingga dapat diketahui serta menjawab persoalan pemenuhan nafkah bagi suami dalam kondisi uzur (sakit) secara kontekstual. Sebagian besar penelitian tentang nafkah bagi suami yang sakit ini bersifat normatif dan belum banyak mengkaji bagaimana praktik pemenuhan nafkah tersebut berlangsung dalam realitas sosial. Padahal, dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis, tetapi juga perilaku sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (*living law*).

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Masyarakat*", Bandung, 2020, 111.

Ketentuan mengenai kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) menegaskan bahwa kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami. Namun, dalam praktiknya muncul persoalan ketika suami mengalami sakit sehingga menimbulkan problem mengenai bagaimana nafkah tersebut dijalankan dalam realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya berfokus pada norma hukum, tetapi juga melihat secara langsung praktik yang terjadi di masyarakat, untuk memahami bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap fenomena tentang pemenuhan nafkah bagi suami sakit dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, dengan judul : Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Kondisi Sakit (Studi Kasus di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pemberian nafkah oleh suami yang sedang sakit yang terjadi di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap kewajiban nafkah bagi suami dalam kondisi sakit di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana praktik pemberian nafkah bagi suami dalam kondisi sakit yang terjadi di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri,
2. Untuk mengetahui tentang analisis sosiologi hukum Islam dengan terhadap kewajiban nafkah bagi suami dalam kondisi sakit di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam literatur hukum keluarga dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaturan nafkah yang seharusnya wajib dipenuhi bagi suami, namun dalam kondisi ini suami sedang dalam keadaan sakit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat dalam memahami dan menyikapi tentang kewajiban nafkah dalam rumah tangga ketika suami dalam keadaan sakit atau tidak mampu bekerja serta diharapkan dapat membantu bagi pasangan suami istri dalam mengambil sikap yang sesuai dengan sosiologi hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Tesis Mohd. Taufik Harun (2025) dengan judul “ Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat Ke Malaysia di Kecamatan Tanah Congok Kabupaten Kerinci) penelitian ini membahas pemenuhan

nafkah keluarga ketika istri menjadi pencari nafkah utama dengan bekerja di Malaysia. Penelitian ini berangkat dari fenomena banyaknya istri yang memutuskan bekerja ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif masyarakat memahami bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat berbagai kondisi sosial dan ekonomi yang menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Rendahnya pendapatan suami, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta tuntutan kebutuhan hidup mendorong istri mengambil peran sebagai pencari nafkah dengan bekerja di Malaysia. Penelitian ini juga menemukan bahwa keputusan istri bekerja di Malaysia tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini juga menemukan adanya dampak sosial dan emosional terhadap keluarga yang ditinggalkan terutama anak-anak dan suami<sup>10</sup>. Persamaan dari penelitian terdahulu karya Mohd. Taufik dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas persoalan nafkah keluarga menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam, mengenai kewajiban nafkah yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat ketika terjadi kondisi yang menyebabkan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara ideal. Selain itu kedua penelitian menggunakan metode penelitian

---

<sup>10</sup> Mohd. Taufik Harun, *“Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Terhadap Keputusan Istri Berangkat ke Malaysia di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci)”*, IAIN Kerinci, 2025.

empiris untuk melihat hubungan antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya, untuk penelitian Mohd. Taufik berfokus pada fenomena istri yang bekerja ke luar negeri sebagai solusi atas ketidakmampuan ekonomi keluarga serta dampak yang ditimbulkan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kewajiban suami memberikan nafkah ketika suami berada dalam kondisi sakit.

2. Skripsi Indana Qawimatul Azizah (2025) “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Perjudohan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri di Desa Mojopura Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan”. Penelitian dari Indana ini menggunakan teori disfungsi Robert K. Merton untuk menjelaskan suatu struktur sosial dapat menghasilkan konsekuensi negatif apabila tidak berjalan sesuai fungsi yang diharapkan. Pada konteks perjudohan, disfungsi dapat muncul ketika hubungan suami istri tidak dibangun atas dasar kesiapan dan kesepahaman sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk kewajiban nafkah. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan nafkah tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial dan emosional antara suami dan istri<sup>11</sup>. Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan kewajiban nafkah tidak terlepas dari kondisi sosial yang melatarbelakangi terbentuknya rumah tangga tersebut<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Indana Qawimatul Azizah, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Perjudohan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri di Desa Mojopura Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan*,” UIN Ponorogo, 2025.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Persamaan penelitian terdahulu karya Indana dengan penelitian ini yaitu membahas kewajiban nafkah suami dalam rumah tangga, menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam untuk menganalisis hubungan antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitiannya untuk penelitian karya Indana berfokus pada praktik perijodohan dan implikasinya terhadap pemenuhan nafkah suami kepada istri. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian pada kondisi kesehatan suami sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan pemenuhan nafkah.

3. Skripsi karya Qorina Nur Safika (2025) dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Disabilitas Terhadap Keluarga Perspektif al-Syarbini (studi kasus di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang Jaya)” yang membahas tentang kewajiban nafkah yang tetap melekat pada suami meskipun suami dalam kondisi disabilitas, fokus utama dari penelitian karya Qorina adalah bagaimana praktik pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami penyandang disabilitas di desa Majalangu dan pandangan al-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* terhadap kondisi tersebut<sup>13</sup>. Hasil dari penelitian karya Qorina menunjukkan bahwa meskipun sebagian suami penyandang disabilitas masih mampu bekerja dan berusaha memenuhi nafkah keluarganya, terdapat juga suami yang sama sekali tidak mampu bekerja sehingga kewajiban nafkah tidak terpenuhi. Dalam kondisi tersebut, menurut al-

---

<sup>13</sup> Qorina Nur Safika, “*Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Disabilitas Terhadap Keluarga Perspektif al-Syarbini (studi kasus di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang Jaya)*,” Purwokerto, 2025.

Syarbini kewajiban nafkah tidak gugur melainkan dapat dialihkan secara fardhu kifayah kepada kerabat, pemerintah, atau masyarakat muslim yang mampu. Penelitian Qorina juga menegaskan bahwa menurut al-Syarbini membagi kemampuan suami dalam memberikan nafkah ke dalam tiga kategori, yaitu *musir* (mampu), *mutawassit* (sedang), dan *mu'sir* (tidak mampu)<sup>14</sup>. Pembagian ini menjadi landasan penting dalam menentukan kadar kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami sesuai dengan kondisi ekonominya, termasuk bagi suami yang mengalami keterbatasan fisik. Penelitian karya Qorina memberikan gambaran bahwa hukum Islam, khususnya dalam pandangan al-Syarbini memiliki fleksibilitas dalam menanggapi kondisi keterbatasan suami, tanpa menghilangkan prinsip dasar bahwa nafkah tetap kewajiban suami. Persamaan antara penelitian terdahulu karya Qorina dengan penelitian ini adalah terletak pada objek kajian yaitu tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga dalam kondisi yang tidak normal, sedangkan perbedaan dari penelitiannya terdapat pada kondisi suami, dalam penelitian terdahulu karya Qorina menitikberatkan pada kondisi suami penyandang disabilitas yaitu di mana keterbatasan fisik yang relatif permanen yang mempengaruhi kemampuan suami dalam bekerja, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji tentang suami dalam kondisi sakit yang dalam banyak kasus bersifat situasional namun tetap berdampak langsung pada kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah.

---

<sup>14</sup> Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam," *Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial dan Sains* 6, no. 2 (2017): 189–202.

Selain itu terdapat perbedaan lainnya yaitu perbedaan perspektif, untuk penelitian terdahulu menggunakan perspektif dari Al-Syarbini sebagai tokoh dari madzhab Syafi'i, sedangkan penelitian ini menggunakan landasan dari sosiologi hukum Islam serta melihat bagaimana praktik yang sebenarnya terjadi di masyarakat tentang kewajiban nafkah suami dalam kondisi sakit tersebut.

4. Skripsi karya Wahyu Utaminingsih (2025) tentang “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Anak dan Istri oleh Suami yang Mengalami Penyakit Kronis (Studi Kasus di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”<sup>15</sup>. Fokus utama penelitian karya Wahyu adalah bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah lahir dan nafkah batin terhadap istri dan anak dalam kondisi suami mengalami penyakit kronis, serta bagaimana sikap istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami tidak lagi mampu menjalankan peran penanggung jawab ekonomi secara normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik di desa Demangan terdapat suami yang tetap berusaha menjalankan kewajiban nafkah meskipun dalam kondisi sakit, namun terdapat pula suami yang sama sekali tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut. Dalam kondisi demikian peran ekonomi keluarga beralih kepada istri yang kemudian bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah secara normatif berada pada suami

---

<sup>15</sup> Wahyu Utaminingsih, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Anak dan Istri oleh Suami yang Mengalami Penyakit Kronis (Studi Kasus di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*”, (2025).

dalam praktik sosial keluarga tetap tertahan tanpa konflik dan tidak berujung perceraian. Dari perspektif KHI, penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami sebagai kepala keluarga, namun dalam kondisi sakit kronis yang menghilangkan kemampuan bekerja, terdapat fleksibilitas dalam penerapannya. Hal ini tercermin dalam praktik sosial masyarakat yang memperbolehkan istri mengambil peran ekonomi demi keberlangsungan rumah tangga, dan tidak melanggar norma agama maupun hukum keluarga Islam<sup>16</sup>. Persamaan penelitian terdahulu karya Wahyu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kewajiban nafkah bagi suami dalam kondisi yang tidak normal, khususnya ketika suami mengalami gangguan kesehatan yang menghambat kemampuan bekerja. Perbedaannya pada penelitian terdahulu karya Wahyu yaitu menggunakan perspektif KHI, sehingga fokus kajiannya berada pada norma hukum positif Islam di Indonesia, sementara penelitian ini menggunakan analisis sosiologi hukum Islam dan juga menganalisis batas tanggung jawab hukum serta keseimbangan antara kewajiban secara normatif dan kesesuaian dalam konteks keluarga (konseptual).

5. Tesis Dendi Irawan (2021) tentang “Status Nafkah Keluarga Ketika Suami dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam)”. Penelitian tersebut mengkaji kedudukan dan status kewajiban nafkah suami terhadap keluarga ketika suami mengalami sakit yang mengakibatkan tidak mampunya suami

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

menjalankan peran sebagai penanggung jawab pencari nafkah. Penelitian karya Dendi ini menggunakan pendekatan normatif dan menelaah pandangan Imam Syafi'i serta ketentuan dalam KHI<sup>17</sup>. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian karya Dendi ini yakni untuk menjawab apakah kewajiban nafkah suami gugur atau tetap melekat ketika suami berada dalam kondisi sakit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i kewajiban nafkah pada dasarnya tetap menjadi tanggung jawab suami, apabila suami benar-benar tidak mampu karena sakit, maka nafkah tersebut dapat menjadi utang yang wajib dibayar ketika suami telah sembuh atau kembali mampu<sup>18</sup>. Sementara dalam KHI kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada suami sesuai dengan kemampuannya sebagaimana diatur dalam pasal 80 KHI. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak kaku dalam memandang persoalan ini melainkan memberikan kelonggaran berdasarkan prinsip kemampuan (*istitha'ah*), sehingga sakitnya tidak serta merta menghapus kewajiban nafkah tetapi mempengaruhi cara dan waktu pemenuhannya. Persamaan dari penelitian terdahulu karya Dendi dengan penelitian ini adalah terletak pada objek kajiannya yang sama-sama menegaskan bahwa kondisi sakit tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban nafkah, melainkan harus dilihat berdasarkan kemampuan suami dan kesesuaian dengan yang dimaksud dalam hukum positif yang berlaku. Untuk perbedaan dari penelitian karya Dendi

---

<sup>17</sup> Dendi Irawan, "*Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam)*", 2021.

<sup>18</sup> Imam Syafi'i, "*Ringkasan Kitab Al-Ulum terjemahan Muhammad Yasir*", Pustaka azzam, Jakarta, hal 57.

Irawan dengan penelitian penulis ini adalah untuk penelitian terdahulu karya Dendi ini menitikberatkan pada kajian teks dan pemikiran hukum tanpa melihat secara langsung yang terjadi dimasyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan pendekatan empiris di mana mengkaji secara langsung bagaimana praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga yang suaminya sakit di desa Tanon sehingga dapat diperoleh bagaimana kesesuaian antara norma hukum dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat celah penelitian yang terletak pada fokus kajian dan pendekatan penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada kajian normatif atau menggunakan perspektif tertentu dalam hukum Islam sedangkan penelitian ini berupa untuk mengkaji secara empiris tentang praktik pemenuhan nafkah bagi suami yang dalam kondisi sakit dan menganalisis berdasarkan sosiologi hukum Islam yang berkembang di masyarakat desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.